

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pemerintah Desa Colol sebagai Fasilitator

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan desa. Sebagai fasilitator Pemdes membuat aturan/kebijakan atau program yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Pemdes dapat mendampingi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan peningkatan keterampilan serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui bantuan modal kepada masyarakat.

5.1.1 Memfasilitasi Penyusunan Regulasi/Peraturan yang Mendukung Pemberdayaan Petani Kopi

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 8 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. Pasal 1 ayat 15 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Falentinus Tombor sebagai Kepala Desa Colol, beliau mengatakan bahwa :

“Pemerintah Desa memang memiliki wewenang untuk menetapkan harga kopi, tetapi jika ingin menetapkan harga kopi, kami selaku Pemerintah Desa harus membuat Perdes baru, karena yang berkaitan tentang aturan, harus dimuat dalam Perdes. Pembuatan aturan tersebut akan kami bahas di rapat Pemdes akhir tahun 2022.”(wawancara tanggal 09 Mei 2022)

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Colol bahwa mengenai aturan tentang penetapan harga kopi untuk pemberdayaan ekonomi petani kopi, beliau dan para aparat desa berencana untuk memasukan aturan penetapan harga kopi di Perdes Desa serta akan dibahas dalam rapat pemerintah desa nanti.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Frans Pantur selaku ketua kelompok petani kopi Bantang Cama, dia mengatakan bahwa :

“Peraturan ini yang selalu kami tunggu, harga kopi yang tidak menetap menyulitkan para petani, kami juga merasa kewalahan dengan adanya tawar menawar harga dari para para tengkulak. Harapan saya, Pemdes secepatnya mengeluarkan aturan tentang penetapan harga kopi, sehingga harga kopi senilai dengan harga produksinya”.(hasil wawancara 09 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dari ketua kelompok tani kopi Bantang Cama bahwa aturan tentang penetapan harga itu sangat dia nantikan, karena beliau memproduksi kopi tetapi harga yang ditawarkan oleh para tengkulak tidak sesuai. Harapannya semoga Pemdes Colol segera menerbitkan Perdes tentang penetapan harga kopi.

Kemudian hasil wawancara dengan Daniel Cudu selaku petani kopi di desa Colol bahwa :

“Untuk aturan tentang harga kopi belum ada, kami masih menjual kopi dengan harga bebas. Harapannya, aturan harga kopi itu harus ada, supaya harganya stabil (tidak naik turun). Kadang 15 ribu rupiah per liter, bisa juga turun sampai 8 ribu per liter, belum lagi kalau adanya tawar menawar dengan pembeli, kami jadi kebingungan. ”.(Wawancara 09 Mei 2022).

Hasil wawancara dengan salah satu petani kopi diatas bahwa hasil produksi kopi, masih dijual dengan harga bebas, sehingga harga kopi tidak stabil, kadang naik dan kadang mengalami penurunan. Beliau mengharapkan aturan tentang harga kopi, seharusnya ada .

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Alosius Mensi(40) salah satu petani yang bergabung dalam kelompok tani mengatakan bahwa:

“Kurang lebih harapan kami seperti itu, apalagi produksi kopi robusta hanya 2 tahun sekali. Kualitas kopinya baik. Tetapi harganya tidak sesuai. Semoga saja aturan dari Desa cepat dirancang, supaya tidak ada lagi tawar-menawar harga yang berelebihan”

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu anggota kelompok tani tentang aturan terkait harga kopi, beliau merasa tidak puas dengan harga yang ditawarkan pembeli. Karena dalam proses

memproduksi kopi(robusta) 2 tahun sekali dengan kualitas yang baik, seharusnya bisa dibeli dengan harga yang sepadan. Beliau mengharapkan semoga saja Pemerintah Desa Colol bisa cepat menerbitkan aturan tentang penetapan harga kopi, agar tidak ada lagi tawar menawar harga. Hasil panen petani kopi di Desa Colol rata-rata per tahun dalam 1 hektare menghasilkan 300 – 500 kg kopi. Harga yang diharapkan petani kopi adalah pejualan buah kopi senilai Rp 10.000 s/d Rp. 15.000 . Harga jadi lebih baik jika dijual dalam bentuk biji kopi kering mencapai Rp. 25.000 s/d Rp. 30.000/kg. Agar mendapat keuntungan, karena dalam proses memproduksi kopi Petani menghabiskan Rp3.000.000/tahun. untuk pembelian pupuk, pestisida, upah tenaga kerja. Setidaknya petani mendapat keuntungan Rp4.500.000/tahun (jika kopi yang dihasilkan 500 kg dengan penjualan Rp15.000/kg).

Sedangkan dalam penjualan kopi, konsumen ataupun para tengkulak yang datang langsung ke Desa dan beretemu para petani. Kebanyakan para petani tidak menyentuh pasar bebas. Harga yang biasa ditawarkan konsumen atau para tengkulak biasanya Rp8.000/kg untuk buah kopi dan Rp15.000/kg untuk biji kopi kering. Petani merasa rugi karena hasil penjualan tidak berbeda jauh dengan biaya saat panen. Petani hanya mendapat keuntungan sedikit saja, sekitar Rp1.000.00/tahun.

Jika hasil produksi kopi 300 kg/tahun dengan penjualan Rp10.000/kg, petani tetap menjualnya walaupun tidak mendapatkan keuntungan. Hasil produksi kopi yang sedikit tidak menjamin adanya kenaikan harga, karena yang menentukan harga adalah konsumen/tengkulak. Hampir semua petani kopi di Colol memproduksi kopi dari lahannya sendiri dan dikerjakan sendiri juga. Jika menjadi penggarap kebun kopi orang lain, maka upah yang diberikan dihitung per hari kerja, biasanya Rp40.000/ hari dan dikerjakan selama 4 hari. Penggarap hanya bekerja pada saat pemetikan kopi, selebihnya dikerjakan sendiri oleh pemiik lahan. Upah yang diberikan kepada penggarap sudah termasuk dalam hitungan modal perawatan kopi (Rp3.000.000), bukan dari penjualan kopi.

Peneliti menarik kesimpulan, aturan tentang penetapan harga kopi, sangat dibutuhkan oleh para petani kopi. Petani kopi merasakan keresahan karena para tengkulak ataupun pembeli kopi menawarkan hargab sebebas-bebasnya walau tidak sesuai dengan kualitas kopi yang dihasilkan. Pemerintah Desa Colol diharapkan bisa sesegera mungkin menerbitkan aturan penetapan harga

kopi. Dengan harga kopi yang stabil, sudah bisa membantu pemberdayaan ekonomi petani kopi di Desa Colol.

5.1.2 Sosialisasi Program-Program Pemberdayaan Petani Kopi

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan dan menerjemahkan segala kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Demi meningkatkan pengetahuan petani kopi Desa Colol dalam meningkatkan hasil produksi kopi, Pemerintah Desa Colol bekerja sama dengan PPL Dinas Pertanian Manggarai Timur, melaksanakan sosialisasi tentang tata cara penanaman dan pengurusan tanaman kopi bagi kelompok tani, demi terciptanya cita rasa kopi yang berkualitas.

Hasil wawancara dengan Falentinus Tombor selaku Kepala Desa Colol yang menyatakan bahwa:

“Kalau memberikan sosialisasi kepada petani kopi, kami pemerintah desa biasanya membuat proposal yang ditujukan untuk Dinas Pertanian Manggarai Timur, yang kemudian proposal tersebut disetujui lalu PPL dari dinas pertanian datang untuk memberikan sosialisasi kepada petani kopi. Sosialisasinya berupa cara merawat tanaman kopi agar menghasilkan mutu kopi yang bagus. Sosialisasi itu sendiri dilaksanakan di kantor desa.” (wawancara 09 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Colol bahwa Pemerintah Desa mengupayakan agar adanya sosialisasi dengan membuat proposal yang diajukan ke Dinas Pertanian yang kemudian disetujui, lalu PPL Dinas Pertanian datang untuk memberikan sosialisasi. Sosialisasi biasanya berupa memberikan arahan tentang perawatan tanaman kopi.

Tabel 5.1 Jadwal Sosialisasi Petani Kopi

NO	Aspek	Keterangan
1.	Waktu Pelaksanaan Pelatihan	30 Maret 2021 dan 15 Desember 2021
2.	Jenis Sosialisasi	Peremajaan Tanaman Kopi
3.	Pemateri	PPL Dinas Pertanian Manggarai Timur
4.	Peserta Sosialisasi	Petani Kopi Desa Colol
	Status	Terealisasi

Sumber : Kantor Desa Colol 2022

Dilihat dari tabel 5.1 di atas, dalam kurun waktu satu tahun petani kopi mendapat dua kali sosialisasi tentang peremajaan tanaman kopi. Petani kopi mendapat kesempatan yang sama dalam mengikuti sosialisasi tersebut, karena peserta sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak terbatas.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Efran Adon(26) staf desa Colol menyatakan bahwa :

“Kami biasanya mendatangkan para ahli yang lebih kompeten dalam memberikan sosialisasi, seperti PPL Dinas pertanian, sedangkan kami hanya bagian menyediakan tempat, snack dan mendampingi saja kalau mereka memberikan sosialisasi.”. (wawancara 09 Mei 2022).

Hasil wawancara dari salah satu staf Desa Colol bahwa dalam memberikan sosialisasi, pemerintah desa hanya mendampingi PPL saja. Karena dalam memberikan sosialisasi, PPL dianggap lebih kompeten.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Frans Pantur(54) selaku ketua kelompok tani Kopi Bantang Cama mengatakan bahwa:

“Kami biasanya mendapatkan sosialisasi di kantor desa tentang cara perawatan kopi, ya tau sendiri kami di sini masih merawat kopi dengan cara-cara tradisional. Sangat membantu kami para petani kopi juga, supaya hasil produksi kopi betul-betul berkualitas.”. (hasil wawancara 09 Mei 2022).

Dari hasil wawancara oleh ketua kelompok tani sosialisasi biasanya berupa perawatan tanaman kopi, karena petani kopi masih menerapkan pola tradisional dalam merawat kopi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari beberapa informan diatas bahwa pemerintah Desa Colol sudah berupaya untuk membantu pemberdayaan petani kopi dengan mendatangkan PPL Dinas Pertanian untuk memberikan Sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan PPL cukup berhasil dalam proses pemberdayaan masyarakat kelompok tani kopi. Dinyatakan cukup berhasil karena jika dilihat dari kebiasaan petani yang masih menerapkan pola tradisional dalam merawat tanaman kopi, maka dengan adanya sosialisasi yang diberikan sudah cukup membantu meningkatkan produktivitas hasil panen kopi. Karena sebelum adanya sosialisasi, para petani menghasilkan kopi 250 kg sampai 400kg/tahun dan setelah adanya sosialisasi mengalami peningkatan menjadi 300kg sampai 500kg/tahun. Pemberian sosialisasi juga mendapat respon positif dari beberapa petani, setelah adanya sosialisasi tentang peremajaan kopi, petani mulai perlahan menerapkan pola modern dalam merawat kopi.

5.1.3 Memfasilitasi Kegiatan-Kegiatan Pelatihan bagi Petani Kopi

Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat kelompok tani pelatihan pemberdayaan masyarakat juga merupakan instrumen yang secara efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelatihan dilakukan dengan mengundang ahli pengolah kopi yang memberikan pembekalan teknik dan strategi kontrol kualitas terhadap biji kopi hasil panen yang bagus. Kontrol kualitas mulai dari proses panen hingga pengolahan biji kopi yang diajarkan kepada petani kopi di Desa Colol.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Falentinus Tombor sebagai kepala Desa Colol bahwa:

“Pihak desa sendiri untuk masalah pelatihan kami berikan kepercayaan kepada PPL dari Dinas Pertanian karena Pemerintah Desa sendiri tidak ada program khusus untuk pelatihan kepada kelompok tani kopi. Saya tidak tahu kapan pelatihan dilaksanakan, membahas tentang apa, karena biasanya saya dapat surat saja kalau pelatihan mau dilakukan di kantor desa”. (Wawancara 09 Mei 22022)

Dari pernyataan kepala desa Colol dapat disimpulkan bahwa dalam hal pelatihan pemerintah Desa Colol kurang aktif dalam memberikan pelatihan sehingga hanya mengharapkan pada Dinas Pertanian.

Hal lain disampaikan oleh ketua kelompok tani kopi Bantang Cama, Frans Pantur(54) bahwa :

“Saya sebagai ketua kelompok tani sangat jarang menerima undangan dari pemerintah Desa untuk melakukan pelatihan. Karena jarang ada pelatihan, kami petani disini masih menggunakan cara tradisioal dalam memproduksi kopi.”.(hasil wawancara 09 Mei 2022)

Kemudian hasil wawancara dari informan selanjutnya yaitu Daniel Cudu (56) selaku salah satu anggota kelompok tani saat diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa:

“Kita disini satu desa banyak anggota kelompok tani tapi pemerintah tidak adil dalam memberi pelatihan Karena biasa ada anggota kelompok tani yang tidak dikasih ikut pelatihan berkali-kali padahal yang lain ada juga yang tidak pernah diikuti” (wawancara 09 Mei 2022).

Dari pernyataan bapak Daniel Cudu, dapat disimpulkan bahwa banyak petani yang merasa tidak adil karena tidak diikutsertakan dalam pelatihan oleh Dinas Pertanian. Petani yang diikutsertakan hanya para petani yang bergabung dalam kelompok tani. Berikut merupakan jadwal pelatihan bagi para petani kopi oleh Dinas Pertanian/PPL yang diselenggarakan di Kantor Desa Colol.

Tabel 5.2 Jadwal Pelatihan Petani Kopi Colol

No	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Peserta	Tempat Pelatihan	KET
1	17 Februari 2021	Pelatihan Teknik Tempelan	Kelompok Tani	Kantor Desa Colol	Terlaksana
2	09 April 2021	Pelatihan Sambung Pucuk	Kelompok Tani	Kantor Desa Colol	Terlaksana
3	20 Juni 2021	Demonstrasi Tanaman Kopi	Kelompok Tani	Kantor Desa Colol	Terlaksana
4	05 Oktober 20121	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana mesin kopi,alat pemangkas,dll	Kelompok Tani	Kantor Desa Colol	Terlaksana

Sumber : Kantor Desa Colol 2022

Hasil wawancara dari informan di atas memberikan keterangan bahwa pemerintah desa tidak ada inisiatif untuk melakukan pelatihan secara rutin karena hanya mengharapkan dari pemerintah Kabupaten itu sendiri yaitu dinas pertanian atau dari PPL. Sehingga pada aspek ini (pelatihan) Pemerintah Desa dikatakan belum mampu mendukung pemberdayaan ekonomi petani kopi kopi.

5.2 Penyedia Bibit Unggul, Pupuk dan Sarana Produksi Lainnya

Pemerintah Desa Colol membuat proposal yang diajukan kepada Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian Borong) agar bisa membantu memberikan fasilitas berupa bantuan kepada masyarakat petani kopi seperti benih, pupuk dan sarana produksi lainnya di setiap anggota kelompok tani untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai kebutuhannya.. Berikut bantuan dari Dinas Pertanian kepada Petani Kopi :

Tabel 5.3 Bantuan kepada Petani Kopi dari Dinas Pertanian

NO	Jenis Bantuan	Sasaran	Jumlah/Unit	Keterangan
1	Bantuan bibit kopi	Kelompok Tani	Sesuai kebutuhan kelompok tani	Terlaksana
2	Bantuan pupuk bersubsidi	Kelompok Tani	1 ton/ kelompok tani	Terlaksana
3	Bantuan alat pemangkas	Kelompok Tani	2 unit/ kelompok tani	Terlaksana
4	Bantuan mesin kopi	Kelompok Tani	3 unit/kelompok tani	Terlaksana

Sumber : Kantor Desa Colol 2022

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mewawancarai Falentinus Tombor selaku kepala Desa Colol yang mengatakan bahwa:

“Dari pemerintah Desa sendiri belum ada bantuan untuk petani kopi atau kelompok tani karena 2 tahun terakhir ini bantuan lebih banyak untuk dana covid, biaya pupuk benih dan lain-lain itu biasanya dari pemerintah Kabupaten”.(wawancara 09 Mei 2022)

Berdasarkan keterangan dari informan diatas maka dapat diketahui bahwa terkait penyaluran bibit pupuk dan bantuan sarana produksi lainnya diberikan kepada petani kopi dilaksanakan karena pemerintah Desa hanya fokus untuk penanganan covid.

Hasil wawancara bersama Frans Pantur(54) selaku ketua kelompok tani menyatakan bahwa:

“Memang kami pernah dapat bantuan dan dibagikan kepada kelompok tani, tetapi ada anggota tani mengambil bantuan yang diberikan dan tidak pernah dipakai di kebunnya. Seperti pupuk dan bantuan bibit biasanya disimpan saja di rumah sampai rusak dan tidak dipakai lagi. Karena pupuk yang diberikan ada pupuk kimia, , kadang ada juga bibit yang diberikan itu tidak subur , petani lebih memilih membuat pupuk sendiri”.(wawancara 09 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti saat mewawancarai salah satu ketua kelompok tani dapat dipahami bahwa pada aspek ini Pemerintah Desa Colol sebagai fasilitator tidak bekerja dengan baik dilihat dari bantuan yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh petani kopi.

Lain halnya yang disampaikan oleh sebagai salah satu anggota kelompok tani, Alosius Mensi (40) saat diwawancarai oleh peneliti menyatakan bahwa :

“Potensi alam yang ada di Desa Colol ini adalah kopi namun pemerintah Desa kurang memperhatikan itu sehingga dalam memproduksi kopi petani masih Mandiri tanpa bantuan dari pemerintah Desa. Kalaupun ada bantuan biasanya dari Pemerintah Daerah”.(Wawancara 09 Mei 2022).

Berdasarkan pernyataan yang didapatkan peneliti saat mewawancarai salah satu informan dapat diketahui bahwa bantuan pemerintah Desa tidak pernah ada untuk kelompok tani karena biasanya bantuan itu didapatkan dari pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti, pemerintah desa tidak mampu memainkan peran sebagai fasilitator kepada petani kopi dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada petani kopi dalam mendukung pemberdayaan petani kopi. Lebih lanjut berdasarkan dari beberapa keterangan informan yang telah diwawancarai oleh peneliti berkaitan dengan aspek

penyediaan bibit pupuk dan sarana lainnya, pemerintah Desa Colol selaku penyedia layanan bagi masyarakat desa tidak mampu memfasilitasi masyarakat petani kopi dengan baik.

5.1.4 Memfasilitasi kebutuhan Petani Kopi dalam Murenbangdes dan APBDes Desa Colol

Musrembang Desa adalah forum musyawarah tahunan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun anggaran yang direncanakan. Pelaksanaan Musrebang desa (Musrembangdes) Colol tahun 2022 diselenggarakan di Kantor Desa Colol dengan melibatkan berbagai elemen dan unsur masyarakat. PPL sebagai pembina petani desa setempat selalu ikut mengawal kegiatan tahunan tersebut, agar bisa mengarahkan kepada kelompok tani untuk mengusulkan pembangunan yang berkaitan dengan sektor pertanian, baik bidang fisik atau non fisik. Hasil dari Musrembangdes akan menghasilkan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang akan dianggarkan dalam APBDes, yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam peraturan desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Colol Falentinus Tombor mengatakan bahwa:

“Setiap ada musrembangdes, petani sering mengajukan usulan terkait pemberdayaan kopi dan minta dukungan dari Pemerintah Desa. Biasanya usulannya berupa penetapan harga kopi dan pemasaran kopi. Namun Pemerintah Desa sendiri belum bisa menyediakan aturan khusus untuk penetapan harga kopi. Kalau soal pemasaran, Pemerintah Desa menyediakan Bumdes Poco Nembu untuk para petani yang mau menjual kopi lalu dipasarkan oleh Bumdes Poco Nembu. Kalau APBD sendiri sejak dua tahun terakhir tidak pernah disalurkan untuk pemberdayaan petani, Pemerintah Desa fokus pada penanganan Covid” (wawancara 09 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Colol, pemerintah desa sering mendapatkan usulan terkait dukungan pemerintah desa dalam membantu pemberdayaan ekonomi petani kopi Colol.

Berikutnya hasil wawancara dengan Fransiskus Rewok (40) selaku Bendahara Desa Colol mengatakan bahwa :

“Dana APBdes memang ada 100 juta untuk 10 kelompok tani kopi, diberikan secara tunai lalu dikelola sendiri oleh para petani. Namun kadang keterbatasan dana dan masih banyak

hal-hal lain yang harus dilakukan pemerintah desa, salah satunya, Pemerintah Desa ingin bangun infrastruktur jalan”.(wawancara 09 Mei 2022).

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Colol, walaupun ada dana untuk para kelompok tani, masih dirasa kurang cukup. Karena selain petani, pemerintah desa masih menganggandakan beberapa pekerjaan seperti bangun jalan dan covid.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti bersama Ketua kelompok tani Frans pantur mengatakan bahwa:

“Betul, saya dan teman-teman Petani sering mengikuti musrembangdes. Usulan yang kami ajukan itu adalah tentang penetapan harga kopi itu paling banyak diajukan oleh para petani kopi di sini karena kualitas kopi yang dihasilkan tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan para pembeli, karena tidak ada aturan tentang penetapan harga. Harga di pasaran Rp15.000/liter, pembeli datang menawar bisa sampai Rp6.000/liter. Harga yang kami harapkan adalah setidaknya lebih dari harga pasaran atau setara dengan harga pasaran. Jadi, misalnya pembeli datang mereka menawarkan harga secara bebas. Memang ada transparansi dana terkait apbdes tetapi tidak ada yang disalurkan untuk pemberdayaan petani kopi akhir-akhir ini. Lebih banyak ke infrastruktur dan covid.”(wawancara 09 Mei 2022)

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas, petani kopi mengeluh soal harga kopi yang tidak stabil serta dana APBDes yang tidak dikelola untuk pemberdayaan petani kopi.

Hasil wawancara peneliti dengan Antonius Kampul (42) salah satu petani kopi mandiri mengatakan bahwa:

“Tiap musrembangdes petani kopi sering mengajukan usulan untuk pemerintah Desa Colol agar lebih melihat serta mendukung para petani kopi dalam memproduksi kopi. Colol sendiri terkenal akan citarasa kopinya yang sangat berkualitas namun dari pemerintah Desa sendiri seakan-akan tidak mendukung hal itu. Apbdes yang ada biasanya digunakan hanya untuk bangun jalan. Padahal bangun jalan itu bisa jadi program Pemerintah Kabupaten, seharusnya Pemerintah Desa itu fokus saja untuk mengelola apa yang menjadi potensi yang ada dalam Desa Colol. Apalagi tiap terima bantuan dari Desa, hanya kelompok tani saja yang diutamakan. Kami yang bukan anggota kelompok tani, masih usaha mandiri dalam memasarkan kopi”. (wawancara 09 Mei 2022)

Pemerintah desa kurang memperhatikan kebutuhan petani kopi melalui berbagai program yang diakomodir dalam APBDes. Pemerintah desa baru mengalokasikan sebagian kecil anggaran untuk membantu beberapa kelompok petani. Pemdes memberikan alasan bahwa dana desa yang dikelola tidak diperuntukan untuk kelompok petani kopi saja, tetapi juga untuk kebutuhan pembangunan dan kelompok masyarakat lainnya. Sebagian besar petani mandiri yang memproduksi kopi secara

mandiri, bergerak sendiri. Mereka tidak pernah menerima bantuan dan tidak masuk ke dalam kelompok tani sehingga tidak mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah Desa.

5.1.5 Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)

Bumdes adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Wikipedia).

Pemberdayaan kelompok melalui Bumdes sangat diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar produk. Meskipun BUMDes terpisah dari struktur formal pemerintahan desa, BUMDes tidak berdiri secara eksklusif. Kebijakan pendirian BUMDes harus melalui peraturan desa, yang disiapkan oleh kepala desa bersama BPD. Karena itu dalam konteks ini, BPD berwenang melakukan pengawasan umum terhadap BUMDes untuk menjaga agar BUMDes berjalan secara tanggung jawab. Pendapatan dari setiap unit usaha yang di kelola oleh BUMDes masuk ke dalam dana desa yang kemudian dana tersebut disalurkan untuk digunakan membangun fasilitas desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMDes sebagai wadah badan usaha yang menaungi usaha kecil masyarakat agar lebih optimal.

Hasil wawancara dan hasil observasi peneliti dengan Falentinus Tombor selaku Kepala Desa Colol, mengatakan bahwa :

“Iya benar, di sini ada bumdes yaitu bumdes Poco Nembu. Keunggulan bumdes ini adalah membeli kopi dari petani kemudian mengelolanya menjadi bubuk kopi kemasan lalu dipasarkan. Pertengahan tahun lalu kami mulai memproduksi 50 ribu sachet kopi, semua terjual kurang lebih 4selama 4 bulan, Pendanaan Untuk Bumdes adalah 100 juta dan bantuan mesin roaster”. (wawancara 09 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Colol, pemerintah Desa Colol menyediakan bumdes Poco Nembu yang bisa menjadi salah satu fasilitas petani kopi dalam menjual kopi, agar tidak perlu tunggu pembeli yang datang.

Sama halnya yang hasil wawancara bersama Rudolf Supardi, selaku ketua Bumdes Poco Nembu, mengatakan bahwa:

“Petani kopi di sini menghasilkan kopi yang berkualitas, tetapi harga jualnya tidak sepadan. Colol merupakan pusat Kopi, tetapi kopi itu hanya dinikmati oleh masyarakat Colol

sendiri. Kita ingin kopi ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Biji kopi dalam bentuk “green bean” yang dibeli dari petani kopi, diolah dengan mesin seadanya. Kemudian diolah dengan mesin penggorengan hasil bantuan dari pemerintah desa. Kami biasanya membeli kopi di petani setempat berdasarkan kualitas kopinya. Kalau kualitasnya baik, biasanya 15/16 ribu per liternya.”(wawancara 09 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bumdes Poco Nembu, petani di Desa terbantu dengan adanya bumdes. Dia mengharapkan kenikmatan kopi Colol, tidak hanya dirasakan warga Colol sendiri, melainkan dirasakan masyarakat luas.

Tetapi, lain halnya yang disampaikan oleh Frans Pantur selaku ketua kelompok tani, mengatakan bahwa :

“Betul, di sini memang ada Bumdes. Tetapi kebanyakan petani tidak menjual hasil kopinya ke bumdes. Karena harga yang ditawarkan bumdes juga tidak sesuai dengan kopi yang dihasilkan. Harganya juga sama saja dengan pembeli-pembeli dari pasar bebas.”(wawancara 09 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani, kehadiran bumdes di Desa Colol belum memiliki dampak baik bagi para petani kopi. Dilihat dari masih banyaknya petani kopi yang tidak menjual kopinya ke bumdes.

Berikutnya wawancara dengan Ronald Igu(26), selaku anak muda kreatif yang memiliki organisasi Kopi di Colol, mengatakan bahwa :

“Saya sebagai ketua organisasi Ponan Coffe, lebih memilih bersama-sama dengan petani kopi di sini, membuat usaha kopi yang menghasilkan kopi berkualitas lalu saya sendiri yang ke pasar bebas untuk menjual dan menentukan sendiri harga kopinya. Kopi yang sudah memiliki brand sendiri dan punya izin pemasaran lebih baik daripada kopi yang setelah diproduksi lalu dijual begitu saja. Itulah kenapa daripada menunggu bantuan dari pemerintah desa, kami lebih baik secara mandiri bekerja sendiri. Kopi Colol Ponan Coffe, sudah terjual di berbagai market place yang ada, jadi bukan hanya sekitaran colol yang bisa beli, tetapi orang dari berbagai daerah juga bisa”.(wawancara 09 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Organisasi Kopi di Colol, petani kopi di sana lebih memilih untuk mandiri dalam mengelola kopi. Harga bisa ditentukan oleh petani kopi sendiri, jika kopinya memiliki brand. Tetapi petani kopi di Colol masih belum mengerti soal pemasaran kopi seperti itu. Petani kopi hanya menghasilkan lalu menjualnya begitu saja dengan ketentuan harga yang diberikan pembeli.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Antonius Kampul, selaku petani kopi mandiri, mengatakan bahwa :

“Kalau pembeli dari Ruteng tidak datang, terpaksa saya menjual kopinya ke Bumdes. Sejauh ini saya belum melihat keunggulan bumdes. Bumdes sama seperti pembeli pada umumnya.”(wawancara 09 Mei 2022).

Hasil wawancara dengan petani kopi mandiri (petani yang tidak masuk dalam kelompok petani kopi), belum merasakan keunggulan dari Bumdes Poco Nembu, karena BUMDes membeli kopi dengan harga yang sama seperti pembeli pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa hadirnya Bumdes Poco Nembu di Desa Colol belum berhasil membantu perekonomian petani kopi. Karena soal harga, Bumdes sama seperti pembeli lain yang menawarkan harga tidak sesuai dengan kualitas kopi yang dihasilkan. Padahal seharusnya, kehadiran Bumdes bisa membantu meringkankan beban petani serta membantu perekonomian petani.

5.2 Tantangan Pemdes dalam Pemberdayaan Ekonomi Petani Kopi di Desa Colol

Dalam Membudidayakan pertanian kopi banyak masalah ataupun kendala yang dihadapi oleh Pemdes serta petani, baik faktor Pendukung maupaun faktor penghambat. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi produktivitas pertanian sehingga produksi hasil tani kopi bisa berpengaruh terhadap pendapatan petani.

1. Faktor Pendukung

Dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator pemberdayaan petani kopi, Pemerintah Desa Colol didukung oleh Pemerintah Daerah/ Kabupaten. Faktor pendukung dalam pemberdayaan petani kopi di Desa Colol adalah adanya dukungan kerja sama yang baik dengan Dinas Pertanian manggarai Timur dalam memberikan bantuan berupa sosialisasi, pelatihan serta memberikan fasilitas untuk perawatan tanaman kopi bagi para petani. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Colol terkait dengan faktor yang mendukung Pemerintah Desa Colol dalam pemberdayaan Petani Kopi:

“Adapun faktor yang mendukung Pemdes Colol dalam pemberdayaan petani kopi yaitu adanya kerja sama yang baik serta bantuan dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian manggarai Timur, yang senantiasa membantu kami dalam memberikan bantuan berupa sosialisasi, pelatihan, pemeberian fasilitas pendukung perawatan kopi kepada para petani. Sehingga sedikit meringankan Pemdes dalam mengelola Dana Desa Colol yang terbatas”. (wawancara 09 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Colol terkait faktor pendukung dalam pemberdayaan petani kopi di Desa Colol adalah adanya dukungan kerja sama yang baik dengan Dinas Pertanian manggarai Timur dalam memberikan bantuan berupa sosialisasi, pelatihan serta memberikan fasilitas untuk perawatan tanaman kopi bagi para petani.

2. Faktor Penghambat

Berbeda dengan faktor pendukung, hadirnya faktor penghambat yang tidak sesuai dengan harapan di lapangan tentunya menjadi kendala dalam peran Pemerintah Desa Colols sebagai fasilitator pemberdayaan petani kopi. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Colol terkait dengan faktor penghambat Pemerintah Desa Colol dalam pemberdayaan petani kopi di Desa Colol:

Hasil wawancara peneliti dengan Falentinus Tombor selaku Kepala Desa Colol :

“Yang jadi faktor penghambatnya, adalah bagian dana. Dana yang ada, kurang cukup untuk pemberdayaan ekonomi petani di sini. Dana Desa yang masih terbatas, sehingga belum bisa membantu memberikan bantuan kepada petani kopi. Akhirnya bantuan-bantuan itu hanya datang dari Pemerintah Kabupaten saja.” (Wawancara 09 Mei 2022)

Peneliti menarik kesimpulan dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Colol, bahwa terbatasnya Dana Desa menjadi faktor penghambat Pemerintah Desa Colol dalam pemberdayaan ekonomi petani kopi. sehingga belum mampu mendukung secara penuh pemberdayaan petani kopi di Desa Colol.